



PUTUSAN

Nomor : 0007/Pdt.G/2011/PA.Ed.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-----

PENGGUGAT, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di **KABUPATEN ENDE**, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;-----

L A W A N :

TERGUGAT, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di **KABUPATEN ENDE**, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;-----

- Pengadilan Agama tersebut ;-----
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----
- Telah mendengar keterangan dalam persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Pebruari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende Nomor : 0007/Pdt.G/2011/PA.Ed. tanggal 17 Pebruari 2011, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada tanggal 22 Desember 2009, bertepatan dengan tanggal 05 Muharam 1431 H, telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 23 Desember 2009 ;-----

- Bahwa sesaat setelah dilangsungkan akad nikah Tergugat mengucapkan Sighot Taklik Talak ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih setahun lamanya, dan hidup rukun hingga di karuniai seorang anak perempuan bernama, berumur 9 (Sembilan) bulan, yang saat ini dibawah pemeliharaan Tergugat ; -----
- Bahwa anak masih berusia 9 (Sembilan) bulan dan sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka Pengugat sebagai ibu kandungnya berkeinginan untuk mengasuhnya hingga dewasa ; -----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis, akan tetapi beberapa bulan kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang kerap berakhir dengan penganiayaan fisik oleh Tergugat terhadap Penggugat tanpa sebab atau alasan yang jelas ;-----
- Bahwa kelakuan kasar Tergugat tanpa alasan tersebut adalah sifat bawaan yang selalu mewarnai perjalanan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, hingga pada puncak peristiwa tanggal 03 November 2010, di mana Tergugat melakukan lagi penganiayaan fisik terhadap Penggugat sampai terjadi pendarahan di hidung dan berdasarkan visum dokter hidung Penggugat mengalami patah tulang ;-----
- Bahwa sejak bulan Januari 2011 Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga sekarang sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sebulan lamanya dan selama waktu itu Tergugat tidak pernah datang kepada Penggugat serta tidak pernah memenuhi nafkah lahir maupun bathin ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kelakuan kasar Tergugat tersebut merupakan problema dalam kehidupan berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak dapat terselesaikan meskipun seringkali ada nasehat dari pihak keluarga namun tidak ada perubahan sehingga Penggugat merasa sakit hati dan menderita lahir bathin ; -----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :-----

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menetapkan tali perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat(**TERGUGAT**) putus karena perceraian ;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ende untuk mengirim Salinan Putusan ini yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir,tetapi Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali sesuai relas panggilan tanggal 22 Pebruari dan tanggal 14 Maret 2011 ;-----



Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dan damai dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;-----

Menimbang bahwa kemudian persidangan dilanjutkan secara tertutup untuk umum yang dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya dirubah oleh Penggugat, yaitu posita pada point 4 (empat) dan petitum pada point 3 (tiga) tentang pemeliharaan anak, penggugat menyatakan dihapus saja ; -----

Menimbang bahwa, guna menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis sebagai berikut ; -----

- Foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA. Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende, tanggal 22 Desember 2009 yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1 ;-----
- Foto Copy kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Ende tanggal 23 Pebruari 2010, diberi kode P.2, -----

Menimbang bahwa, selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ; -----

SAKSI I : umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga , bertempat tinggal di **KABUPATEN ENDE** di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai Ibu kandung ;-----
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat suami isteri menikah pada tahun 2009 di Ende Selatan dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;-----
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua angkat Tergugat selama kurang lebih 1 tahun lamanya ;-----



- Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering memukul Penggugat apabila dinasehati oleh penggugat karena sering mabuk;-----
- Bahwa puncak kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat adalah pada saat memukul Penggugat pada bulan Nopember 2010 sampai dilakukan visum oleh dokter di Rumah sakit Ende dan berujung pada penahanan Tergugat oleh pihak Kepolisian Resort Ende;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya ;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat,akan tetapi tidak berhasil dan sekarang tidak sanggup lagi ;-----

SAKSI II : umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN ENDE**, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai bibi kandung ;-----
- Bahwa saksi tahu,Penggugat dengan Tergugat suami isteri menikah pada tahun 2009 di Ende Selatan dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;-----
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua angkat Tergugat selama kurang lebih 1 tahun lamanya ;-----
- Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering



memukul Penggugat apabila dinasehati oleh penggugat karena sering minum minuman keras ;-----

- Bahwa puncak kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat adalah pada saat memukul Penggugat pada bulan Nopember 2010 sampai dilakukan pisum oleh dokter di Rumah sakit Umum Ende dan berujung pada penahanan Tergugat oleh pihak Kepolisian Resort Ende;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya ;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat ,akan tetapi tidak berhasil dan sekarang tidak sanggup lagi ;-----

Menimbang bahwa, keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan keterangan dan alat bukti selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang bahwa, keterangan-keterangan selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat beserta perubahannya merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya Penggugat meminta agar diceraikan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut Tergugat telah tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan



patut, oleh karena itu perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya
Tergugat (Pasal 125 HIR/149 RBG) ;-----

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya
Penggugat telah mengajukan alat bukti kutipan Akta Nikah (P.1)
merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang
memberi bukti Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami isteri sah ;

Menimbang bahwa alat bukti kartu tanda penduduk merupakan
Akta Otentik yang memberi bukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah
Hukum Pengadilan Agama Ende yang dari segi kewenangan relative
berwewenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya; -----

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan
saksi-saksi yakni **SAKSI I** dan **SAKSI II** :-----

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang
dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang
seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu
memenuhi syarat formil saksi; -----

Menimbang bahwa dari segi materai keterangannya keterangan
saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan Relevan dengan pokok
perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh
karena itu memenuhi syarat materil saksi ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan dan alat bukti Penggugat
serta apa yang diketahui oleh Hakim selama proses persidangan di
temukan fakta Hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami isteri sah; -
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk di rukunkan; -
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal; ----

Menimbang bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sebagai suami
isteri merupakan landasan Hukum sekaligus dasar untuk
mengajukan gugatan perceraian ; -----



Menimbang bahwa adanya fakta Hukum Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Penggugat sudah sulit untuk di rukunkan merupakan fakta yang memberikan ciri Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----

Menimbang bahwa berdasarkan analisis fakta Hukum tersebut diatas maka dapat diambil kesimpulan Hukum sebagaimana pertimbangan berikut ini;-

Menimbang bahwa berdasarkan analisis fakta Hukum diatas maka petitum gugatan Penggugat angka 1(satu) dapat untuk dikabulkan; -----

Menimbang bahwa petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menyatakan jatuh thalak satu bain Sugthro dari Tergugat (**TERGUGAT**) atas Penggugat (**PENGGUGAT**); -----

Menimbang bahwa dasar mengabulkan tersebut karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 Huruf (d dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 Huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang bahwa dalam syariat Islam pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (Mitsagon ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah atas dasar saling mencintai dan kerelaan dengan pergaulan yang ma'ruf guna menegakkan Hukum-Hukum Allah; -----

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,mawaddah dan rahmah(Pasal 3 KHI) ; -----

Menimbang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedemikian rupa sudah pecah sehingga sulit mencapai tujuan perkawinan tersebut ; -----

Menimbang bahwa jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat di pertahankan maka mudharatnya lebih besar dari pada manfaatnya; -----

Menimbang bahwa oleh karena itu jalan darurat yang terpaksa di tempuh



adalah perceraian sungguhpun hal tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah ; -----

Menimbang bahwa petitum gugatan angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ende untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama setempat ; -----

Menimbang bahwa petitum gugatan angka 4 (empat) tentang biaya perkara sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 karena menyangkut bidang perkawinan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan; -----

Mengingat Hukum Islam dan segala peraturan perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut , tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan jatuh talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) atas Penggugat (**PENGGUGAT**) ;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ende untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende, pada hari SENIN tanggal, 28 Maret 2011 Masehi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

bertepatan dengan tanggal, 23 Rabi'ul Akhir 1432 Hijriyah, dengan susunan AWALUDDIN, S.HI,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.ZAINAL GORAAHE dan NUR AMIN,S.Ag , sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut,dibantu oleh MUHAMMAD NUR RATULOLI,SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Hakim Ketua Majelis,

ttd

AWALUDDIN , S.HI,MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Drs.ZAINAL GORAAHE

ttd

NUR AMIN S,Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H.LASEMAN,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran :	Rp. 30.000,-
Biaya Proses :	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan :	Rp.150.000,-
Biaya Redaksi :	Rp. 5.000,-
Biaya Materai :	Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp. 241.000,-**

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Sesuai Dengan Aslinya
Pengadilan Agama Ende
Panitera,

AHMAD MUJTABA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)